

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah Pencipta menciptakan manusia pria dan wanita, serupa, segambar dan secitra dengan-Nya (Kej. 1:26-27). Pria dan wanita yang diciptakan serupa dan secitra dengan Allah itu mendapat kepercayaan yang khas dari Allah yaitu menjadi rekan kerja Allah untuk menata dan mengelola semua ciptaan Allah. Sejak awal mula penciptaan, manusia pria dan wanita mendapat status, fungsi dan peran yang sama di hadapan Allah sang Pencipta dan di hadapan satu dengan yang lain. Antara pria dan wanita itu ada hubungan kemitraan atau partner satu dengan yang lain, baik itu antara mereka sebagai ciptaan, maupun dengan Allah sebagai Pencipta.

Allah yang mencipta dan menjadikan manusia pria dan wanita sebagai rekan kerja-Nya, sekaligus memanggil manusia untuk saling mencintai dengan cinta kasih yang telah diberikan-Nya, karena Allah adalah cinta kasih (1 Yoh. 4:8). Oleh karena manusia diciptakan sebagai citra dan partner Allah, maka kepada manusia pria dan wanita itu, Allah memberikan meterai panggilan agar selalu mempunyai kemampuan dan tanggungjawab untuk mencintai, mengasihi dan menyatu menjadi satu daging. Dengan demikian, cinta kasih menjadi panggilan yang bersifat azasi dan tidak dapat diambil oleh siapapun.

Cinta dalam perkawinan menjadi satu-satunya sarana bagi kaum awam untuk memungkinkan terjadinya pemberian dan penyerahan diri bagi orang yang dicintai dan

dikasihinya. Cinta dalam perkawinan terungkap dalam janji pernikahan yang diucapkan secara bebas dan sadar. Berkat janji pernikahan ini, pria dan wanita tidak lagi dua melainkan menjadi satu daging dan mereka dipanggil untuk selalu dan senantiasa mengembangkan persatuan dan kerukunan di antara mereka dengan selalu setia terhadap janji yang telah diucapkan. Melalui janji nikah yang diucapkan, pria dan wanita memulai satu persekutuan kehidupan baru yang dipenuhi dengan cinta dan kasih yang intim dan berlangsung dalam kehendak Allah sendiri¹.

Cinta kasih antara suami – istri yang diikat dalam perkawinan bertujuan untuk mencapai kesatuan pribadi yang mesra. Cinta kasih itu menuntut kelestarian dan ketaatan dalam pemberian diri satu sama lain secara definitif dan cinta kasih itu terbuka pada kesuburan.²

Cinta suami-istri, yang menunjukkan pemberian diri secara total serta tidak dapat ditarik kembali antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, adalah bentuk cinta kasih yang paling sempurna dari semuanya³. Cinta seperti itulah yang membuat pria dan wanita menjadi suami – istri, dan pada umumnya anak-anak yang lahir merupakan buah cinta kasih mereka. Cinta memperlihatkan komitmen, dan cinta yang total menunjukkan komitmen yang penuh.

Melihat realitas kehidupan keluarga dewasa ini, entah disadari atau tidak, mulai nampak perubahan-perubahan yang sangat cepat yang langsung menyentuh inti kehidupan keluarga-keluarga kristiani. Dalam menghadapi perubahan-perubahan itu, ada

¹ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, Gaudium et Spes*, dalam: R. Hardawiryana, SJ (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993) Art. 47. Selanjutnya akan disingkat GS diikuti nomor artikelnya.

² Eko Nugroho, *Vitamin Untuk Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 50

³ Maurice Eminyan, SJ, *Teologi Keluarga*, dalam J. Hardiwiratno (penerj.), (Yogyakarta: Kanisius; 2001), hal. 23

keluarga yang tetap setia mempertahankan nilai-nilai perkawinan Kristiani yang merupakan dasar pijakan dan fondasi bagi hidup keluarga. Tetapi perlu diakui juga bahwa, ada keluarga-keluarga kristiani yang mulai bimbang dan ragu dalam mempertahankan nilai-nilai perkawinannya. Muncul kebimbangan dan sikap ragu-ragu akan peran keluarga serta ketidaksadaran akan makna dan kebenaran tertinggi kehidupan berkeluarga dan pernikahan yaitu cinta kasih. Seiring dengan itu, mulai nampak rasa saling tidak percaya terhadap pasangan. Hal ini menjadi ancaman terbesar yang perlu diatasi secara serius, sehingga keluarga-keluarga kristiani mampu menghadapi segala kemungkinan dengan sikap yang lebih dewasa secara iman.

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas dan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat atau umat kristiani dalam hidup perkawinan dan persoalan-persoalan yang dihadapi di zaman modern ini, maka penulis mencoba menguraikan tentang apa dan bagaimana sesungguhnya cinta kasih suami-istri itu di mata Allah dan di mata Gereja yang dikemas dalam judul: “CINTA KASIH SEBAGAI DASAR PERKAWINAN DALAM TERANG *GAUDIUM ET SPES ART. 49* DAN RELEVANSINYA BAGI KARYA PASTORAL.”

1.2 Perumusan Masalah

Melihat kenyataan-kenyataan sosial di atas, maka sebagai generasi muda harapan Bangsa dan Gereja, penulis terpanggil untuk menegakkan kembali cinta kasih yang sudah melemah sebagai suatu tugas dan tanggung jawab moral.

Yang menjadi titik permasalahannya adalah:

1. Manakah nilai cinta kasih perkawinan itu dalam hidup berkeluarga ?
2. Bagaimana paham cinta kasih perkawinan itu ?
3. Manakah sifat-sifat hakiki perkawinan ?
4. Langkah-langkah pastoral manakah yang ditempuh dalam mengatasi masalah-masalah yang mengancam kehidupan perkawinan ?
5. Bagaimana relevansinya dalam pelaksanaan karya pastoral ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan tulisan ini, penulis hendak menginventarisasi dan membuat sistematisasi kritis tentang topik yang dibahas, sehingga tulisan ini dapat menghasilkan suatu pengertian dan pemahaman yang benar tentang cinta kasih suami-istri. Tulisan ini juga akan menjadi rangkaian penalaran ilmiah yang kiranya mampu memperkaya penulis dan diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan Fakultas Filsafat Unwira Kupang.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Bagi Gereja

Sebagai sarana yang membantu Gereja dalam melaksanakan tugas perutusannya. Dalam hal ini Gereja hendak mengangkat kembali martabat luhur manusia sebagai citra Allah yang dipanggil kepada persekutuan hidup sebagai suami-istri yang nyata dalam perkawinan.

Di samping itu, tulisan ini membantu Gereja lokal dalam upaya pastoral perkawinan. Gereja menyapa kaum muda yang sedang dalam perjalanan menuju perkawinan dan berkeluarga dengan maksud untuk memberikan cakrawala-cakrawala baru yang membantu kaum muda agar kelak menemukan keindahan dan keagungan panggilan untuk mengasihi dan menjadi pelayan kehidupan.⁴

1.4.2 Bagi Masyarakat

Terutama bagi keluarga-keluarga yang dilanda ketidakharmonisan hidup bahkan perpecahan akibat ketidaksetiaan terhadap janji perkawinan, agar sedapat mungkin berusaha menyadari pentingnya cinta kasih dalam perkawinan sebagai wujud jawaban manusia atas kasih setia Allah serta ungkapan rasa hormat dan kagum terhadap martabat luhur manusia.

1.4.3 Bagi Fakultas

Membangkitkan kesadaran sebagai agen pastoral yang memiliki kepekaan dan solidaritas dalam mendampingi keluarga-keluarga yang mengalami persoalan dalam hidup perkawinan mereka.

⁴ Paus Yohanes Paulus II, *Amanat Apostolik "Familiaris Consortio", Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern*, Terjemahan A, Widyamartaya, (Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2011). Art. 1, Selanjutnya akan disingkat FC diikuti nomor artikelnya.

1.4.4 Bagi Penulis

Dengan memilih tema di atas sebagai pokok kajian, penulis dipacu untuk mendalaminya sebagai pengetahuan dan menghayatinya dalam tugas pelayanan pastoral bagi keluarga-keluarga yang mengalami aneka krisis dalam hidup perkawinan akibat tiadanya cinta kasih suami-istri

1.5 Metodologi Penulisan

Metode yang digunakan ialah metode penelitian pustaka. Dan dalam metode ini, penulis berusaha menemukan konsep-konsep dasar tentang tema yang dimaksud dan menggunakan literatur-literatur yang relevan secara selektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan tulisan ini berjumlah lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penulisan dan masalah-masalah yang muncul dalam tulisan ini. Bab kedua tentang pengertian dasar cinta kasih. Bab tiga tentang pengertian dasar perkawinan. Bab empat diuraikan tentang Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai dasar Perkawinan Dalam Terang *Gaudium et Spes art. 49* Dan Relevansinya Bagi Karya Pastoral. Dan bab lima adalah bab penutup yang menyimpulkan seluruh tulisan ini.